



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN**

**BIDANG PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG PEREKONOMIAN**

NOMOR SOP	: 40
TGL. PEMBUATAN	: 01 JULI 2016
TGL. REVISI	: 30 JUNI 2018
DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan <u>Ir. H. JUNIOR HAFIS, MP</u> NIP. 19620624 198701 1 001
NAMA SOP	: Verifikasi RKA/DPA bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata

DASAR HUKUM:

KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Perpu No. 03 Tahun 2004 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;

1. Pendidikan min SLTA, diutamakan S1
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
3. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Memahami konsep basis data berikut manajemennya
5. Dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah data dan tabel
6. Dapat menyusun materi laporan informasi perencanaan dan dokumentasi pembangunan
7. Memahami sitem pengelolaan keuangan daerah

KETERKAITAN










PERALATAN DAN PERLENGKAPAN

1. SOP Surat Masuk di Lingkungan Bappeda-Litbang
2. SOP Keluar di Lingkungan Bappeda-Litbang

1. Peraturan /Undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah
2. RKA/DPA OPD terkait

<ul style="list-style-type: none"> 3. SOP Penyusunan Surat Keputusan 4. Dokumen RKPD 5. Dokumen KUA PPAS 6. Renja OPD Mitra bersangkutan 7. SOP Pelaporan OPD dan Rekap Bidang Mitra 	<ul style="list-style-type: none"> 3. Dokumen RKPD 4. Data pelaksanaan program/kegiatan OPD terkait 5. Komputer, printer dan aplikasi perencanaan
<p>PERINGATAN</p>	<p>PENCATATAN DAN PENDATAAN</p>
<p>Jika verifikasi RKA/DPA tidak terlaksana dengan baik berpengaruh pada outcome kegiatan</p>	<p>- verifikasi RKA/DPA merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan terkait dengan capaian outcome dan dampak yang diharapkan sebagai upan balik bagi pembangunan.</p>

Verifikasi RKA/DPA bidang Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal dan Pariwisata

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA						Mutu Buku		
		OPD mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Kasubid Perekonomian	Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Caraka	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output
1.	Menerima draft dokumen/rencana pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) OPD Mitra bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur							<ul style="list-style-type: none"> - RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup standar Biaya 	7 Hari	RKA/DPA OPD
2	Pendelegasian tugas verifikasi RKA/DPA sesuai dengan tupoksi kasubid yang membidangi							Tupoksi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur	1 Hari	Terbentuknya Sub tim Verifikator: Sub Bid Perekonomian, Sub Bid Sumber Daya Alam, Sub Bid Infrastruktur
3	Pelaksanaan veriikasi RKA/DPA (Koreksi dan perbaikan)							<ul style="list-style-type: none"> - RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup Standar Biaya 	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi
4	Perbaikan RKA/DPA oleh OPD (setelah dikoreksi)							RKA/DPA Mitra bidang Perekonomian, SDA, dan	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi



								Infrastruktur yang telah dikoreksi		
5	Pelaksanaan verifikasi lanjutan (finalisasi)		<pre> graph TD A{{ }} --> B[] </pre>					RKA/DPA Mitra bidang Perekonomian , SDA, dan Infrastruktur yang telah dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi
6	Legalisasi dokumen anggaran (RKA/DPA) melalui pembubuhan paraf verifikator		<pre> graph TD B[] </pre>					RKA/DPA Mitra bidang Perekonomian , SDA, dan Infrastruktur yang telah dikoreksi	3 Hari	RKA/DPA OPD yang telah siap untuk ditandatangani
7	Penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran RKA/DPA		<pre> graph TD B[] --> C[] </pre>					RKA/DPA Mitra Bidang Perekonomian , SDA, dan Infrastruktur yang suah siap diverifikasi dan siap ditanda tangani	2 Hari	Dokumen RKA/DPA OPD



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN**

**BIDANG PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG SUMBER DAYA ALAM**

NOMOR SOP	: 41
TGL. PEMBUATAN	: 01 JULI 2016
TGL. REVISI	: 30 JUNI 2018
DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan <u>Ir. H. JUNIOR HAFIS, MP</u> NIP. 19620624 198701 1 001
NAMA SOP	: Verifikasi RKA/DPA bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

DASAR HUKUM:




1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Perpu No. 03 Tahun 2004 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas






KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan min SLTA, diutamakan S1
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
3. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Memahami konsep basis data berikut manajemennya
5. Dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah data dan tabel
6. Dapat menyusun materi laporan informasi perencanaan dan dokumentasi pembangunan
7. Memahami sitem pengelolaan keuangan daerah

dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;	
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk di Lingkungan Bappeda-Litbang 2. SOP Keluar di Lingkungan Bappeda-Litbang 3. SOP Penyusunan Surat Keputusan 4. Dokumen RKPD 5. Dokumen KUA PPAS 6. Renja OPD Mitra bersangkutan 7. SOP Pelaporan OPD dan Rekap Bidang Mitra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan /Undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 2. RKA/DPA OPD terkait 3. Dokumen RKPD 4. Data pelaksanaan program/kegiatan OPD terkait 5. Komputer, printer dan aplikasi perencanaan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika verifikasi RKA/DPA tidak terlaksana dengan baik berpengaruh pada outcome kegiatan	- verifikasi RKA/DPA merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan terkait dengan capaian outcome dan dampak yang diharapkan sebagai upan balik bagi pembangunan.

Verifikasi RKA/DPA bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Energi Sumber Daya Mineral, Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan

No.	Uraian Prosedur	PELAKSANA						Mutu Buku			Ket		
		OPD mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Kasubid Sumber Daya Alam	Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Caraka	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output			
1.	Menerima draft dokumen/rencana pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) OPD Mitra bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur									<ul style="list-style-type: none"> - RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup standar Biaya 	7 Hari	RKA/DPA OPD	
2	Pendelegasian tugas verifikasi RKA/DPA sesuai dengan tupoksi kasubid yang membidangi									Tupoksi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur	1 Hari	Terbentuknya Sub tim Verifikator: Sub Bid Perekonomian, Sub Bid Sumber Daya Alam, Sub Bid Infrastruktur	
3	Pelaksanaan veriikasi RKA/DPA (Koreksi dan perbaikan)									<ul style="list-style-type: none"> - RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup Standar Biaya 	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi	

4	Perbaikan RKA/DPA oleh OPD (setelah dikoreksi)						RKA/DPA Mitra bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur yang telah dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dikoreksi	
5	Pelaksanaan verifikasi lanjutan (finalisasi)						RKA/DPA Mitra bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur yang telah dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dikoreksi	
6	Legalisasi dokumen anggaran (RKA/DPA) melalui pembubuhan paraf verifikator						RKA/DPA Mitra bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur yang telah dikoreksi	3 Hari	RKA/DPA OPD yang telah siap untuk ditandatangani	
7	Penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran RKA/DPA						RKA/DPA Mitra Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur yang sudah siap diverifikasi dan siap ditandatangani	2 Hari	Dokumen RKA/DPA OPD	



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN
PENELITIAN PENGEMBANGAN**

**BIDANG PEREKONOMIAN, SDA DAN INFRASTRUKTUR
SUB BIDANG INFRASTRUKTUR**

NOMOR SOP	: 42
TGL. PEMBUATAN	: 01 JULI 2016
TGL. REVISI	: 30 JUNI 2018
DISAHKAN OLEH	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Penelitian Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan <u>Ir. H. JONIOR HAFIS, MP</u> NIP. 19620624 198701 1 001
NAMA SOP	: Verifikasi RKA/DPA bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan

DASAR HUKUM:

1. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
3. UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Perpu No. 03 Tahun 2004 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan pemerintah No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor. 08 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan No. 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Bengkulu Selatan;





KUALIFIKASI PELAKSANA:

1. Pendidikan min SLTA, diutamakan S1
2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah
3. Memahami Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah
4. Memahami konsep basis data berikut manajemennya
5. Dapat mengoperasikan perangkat lunak pengolah data dan tabel
6. Dapat menyusun materi laporan informasi perencanaan dan dokumentasi pembangunan
7. Memahami sitem pengelolaan keuangan daerah

KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Surat Masuk di Lingkungan Bappeda-Litbang 2. SOP Keluar di Lingkungan Bappeda-Litbang 3. SOP Penyusunan Surat Keputusan 4. Dokumen RKPD 5. Dokumen KUA PPAS 6. Renja OPD Mitra bersangkutan 7. SOP Pelaporan OPD dan Rekap Bidang Mitra 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan /Undang-undang tentang Perencanaan Pembangunan Daerah 2. RKA/DPA OPD terkait 3. Dokumen RKPD 4. Data pelaksanaan program/kegiatan OPD terkait 5. Komputer, printer dan aplikasi perencanaan
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika verifikasi RKA/DPA tidak terlaksana dengan baik berpengaruh pada outcome kegiatan	- verifikasi RKA/DPA merupakan bagian integral dari perencanaan pembangunan terkait dengan capaian outcome dan dampak yang diharapkan sebagai upan balik bagi pembangunan.

Verifikasi RKA/DPA bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan, Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Perhubungan

No	Uraian Prosedur	PELAKSANA						Mutu Buku			Ket
		OPD mitra Bidang Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Kasubid Infrastruktur	Kabid Perekonomian, SDA dan Infrastruktur	Caraka	Sekretaris	Kepala	Persyaratan	Waktu	Output	
1.	Menerima draft dokumen/rencana pelaksanaan anggaran (RKA/DPA) OPD Mitra bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur							<ul style="list-style-type: none"> - RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup standar Biaya 	7 Hari	RKA/DPA OPD	
2	Pendelegasian tugas verifikasi RKA/DPA sesuai dengan tupoksi kasubid yang membidangi							Tupoksi Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur	1 Hari	Terbentuknya Sub tim Verifikator: Sub Bid Perekonomian, Sub Bid Sumber Daya Alam, Sub Bid Infrastruktur	
3	Pelaksanaan veriikasi RKA/DPA (Koreksi dan perbaikan)							<ul style="list-style-type: none"> - RKA/DPA OPD - RKPD - Perbup Standar Biaya 	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dkoreksi	

4	Perbaikan RKA/DPA oleh OPD (setelah dikoreksi)							RKA/DPA Mitra bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur yang telah dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dikoreksi	
5	Pelaksanaan verifikasi lanjutan (finalisasi)							RKA/DPA Mitra bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur yang telah dikoreksi	7 Hari	RKA/DPA OPD yang telah dikoreksi	
6	Legalisasi dokumen anggaran (RKA/DPA) melalui pembubuhan paraf verifikator							RKA/DPA Mitra bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur yang telah dikoreksi	3 Hari	RKA/DPA OPD yang telah siap untuk ditandatangani	
7	Penandatanganan dokumen pelaksanaan anggaran RKA/DPA							RKA/DPA Mitra Bidang Perekonomian, SDA, dan Infrastruktur yang sudah siap diverifikasi dan siap ditandatangani	2 Hari	Dokumen RKA/DPA OPD	

